



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Makassar (Gedung Balakota Lt. 3)
www.makassar.jatim.go.id

NOTULEN RAPAT

Rapat : Rapat Legal Drafting Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Pemberian Insentif Fisikal kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotik, Karaoke, Klub Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa.

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Februari 2024

Surat Undangan : Terlampir

Waktu Rapat : 08.00 WITA s/d Selesai

Pimpinan Rapat

Ketua : Muh. Izhar Kurniawan, S.H., M.H

Sekretaris : Asriati, S.H., M.H

Pencatat : Ikhwan Setiawan, S.H

Peserta Rapat

1. Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H., M.H;
2. Dr. Sakka Pati, S.H., M.H;
3. Husaimah Husain, S.H., M.Hum;
4. Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H;
5. Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
6. Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
9. Kepala Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
10. Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
11. Kepala Sub. Bidang Hiburan dan PPU Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
12. Kepala Sub. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
13. Kepala UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
14. Bagian Hukum Setda Kota Makassar.

Kegiatan Rapat :

Rapat dibuka pada jam 08.00 WITA oleh Sekretaris Rapat Ibu Asriati, S.H., M.H selaku Pimpinan Rapat, dengan menjelaskan maksud diadakannya pertemuan rapat hari ini, yaitu untuk melogalkan tentang Pemberian Insentif Fisikal kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotik, Karaoke, Klub Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa.

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada para peserta rapat untuk memberikan saran, tanggapan dan penjelasan berkaitan dengan pokok-pokok pemeriksaan yang dibahas pada hari ini.

1. Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan.

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM mengemukakan beberapa pendapat terkait Rancangan Peraturan Wali Kota ini antara lain :

- Surat edaran tidak perlu dimasukkan ke dasar menimbang karena bukan merupakan Peraturan Perundang-undangan.
- Untuk membuat Peraturan Wali Kota ini yang harusnya dimasukkan ke dasar menimbang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 100 ayat (1) karena merupakan perintahnya Peraturan Pemerintah.
- Pasal 100 ayat (3) dibuatkan terlebih dahulu perwalinya sebelum pasal 100 ayat (1).
- Pada Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 dan 3 dihapus.
- Pada Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 4 dihapus.
- Pada Bab II Pasal 5 dihapus.
- Pada Pasal 6 ayat 1 dan 2 dikoreksi.

2. Fajlurrahman Jurdi, S.H.,M.H

Beliau menyampaikan bahwa secara pendelegasian tetap dibuat dan diruangkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 111 ayat (1) sehingga pada konsideran menimbang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah digabung pada huruf a.

Dari beberapa tanggapan, masukan dan saran peserta rapat maka kesimpulan rapat hari ini utamanya pada objek pemeriksaan terkait pokok-pokok pemeriksaan tentang Pemberian Insentif Fisikal kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa adalah sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar agar mengevaluasi dan menindaklanjuti masukan dari beberapa Narasumber terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Pemberian Insentif Fisikal kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa.
2. Tindak lanjut dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dilaporkan secara tertulis pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Selanjutnya Rapat ditutup pada pukul 10.30 WITA oleh Sekretaris Rapat, Ibu Asriati, S.H.,M.H selaku yang memimpin rapat dengan ucapan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MAKASSAR

MUH. IZHAR KURNIAWAN, S.H.,M.H



DOKUMENTASI

LEGAL DRAFTING RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL KEPADA PELAKU USAHA HIBURAN DISKOTIK, KAROKE, KELAB MALAM, BAR DAN MANDI UAP/SPA. HARI SELASA, TANGGAL 13 FEBRUARI 2024, JAM 08.00 WITA, RUANG RAPAT BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR (LT.3) JL. AHMAD YANI NO.2 MAKASSAR.





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111

Tlp. +62411 - 3616006, Fax. +62411-3634947

Email : sekda@makassarkota.go.id Home Page : <http://www.makassarkota.go.id>

Makassar, 12 Februari 2024

Nomor : 096 / 292 / B.Huk/II/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

Yth. 1. Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH.,MH;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
3. DR. Sakka Pati, SH., MH;
4. Husaimah Husain, SH., M.Hum;
5. Fajlurrahman Jurdi SH., MH.

di
Makassar

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk menghadiri Acara sekaligus menjadi Narasumber Acara yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Februari 2024.

Waktu : 08.00 WITA - Selesai.

Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar
(Lt. 3) Jl. Ahmad Yani No.2 Makassar.

Acara : *Legal Drafting* Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotik, Karoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa.

Demikian undangan ini disampaikan dan atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara (i) diucapkan terima kasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111

Tlp. +62411 – 3616006, Fax. +62411-3634947

Email : sekda@makassarkota.go.id Home Page : <http://www.makassarkota.go.id>

Makassar, 12 Februari 2024

Nomor : 005/842/B.Huk/II/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Hal : **Undangan**

Yth. Para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar
(Daftar terlampir)

di
Makassar

Dengan Hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk menghadiri Acara yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Februari 2024.

Waktu : 08.00 WITA - Selesai.

Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar
(Lt. 3) Jl. Ahmad Yani No.2 Makassar.

Acara : *Legal Drafting* Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotik, Karoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa.

Demikian undangan ini disampaikan dan atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara (i) diucapkan terima kasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



Firman Hamid Pagarra

Lampiran . . .

LAMPIRAN : UNDANGAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 005/842/B.Huk/II/2024
TANGGAL : Selasa, 12 Februari 2024.

I. Peserta yang diundang:

1. Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
4. Kepala Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
5. Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
6. Kepala Sub. Bidang Hiburan dan PPJ Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
7. Kepala Sub. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
8. Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

DOKUMENTASI

LEGAL DRAFTING RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG KETENTUAN UMUM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH. HARI KAMIS, TANGGAL 15 FEBRUARI 2024, JAM 08.00 WITA, RUANG RAPAT BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR (LT.3) JL. AHMAD YANI NO.2 KOTA MAKASSAR.





BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Makassar (Gedung Balaikota Lt. 3)
www.makassar.idhn.go.id

NOTULEN RAPAT

Rapat : Rapat Legal Drafting Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah.
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Februari 2024
Surat Undangan : Terlampir
Waktu Rapat : 08.00 WITA s/d Selesai
Pimpinan Rapat
Ketua : Muh. Izhar Kurniawan, S.H.,M.H
Sekretaris : Asriati, S.H.,M.H
Pencatat : Ikhwan Setiawan, S.H

Peserta Rapat

1. Prof. Dr. H. Syahrudin Nawj, S.H.,M.H;
2. Dr. Sakka Pati, S.H.,M.H;
3. Husaimah Husain, S.H.,M.Hum;
4. Fajlurrahman Jurdi, S.H.,M.H;
5. Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
6. Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
8. Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Makassar;
9. Kepala Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
10. Pejabat Struktural Eselon IV Bidang Teknis Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
11. Kepala UPT BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
12. Kepala UPT PBB Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
13. Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
14. Kepala UPT Pelayanan Data dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Bagian Hukum Setda Kota Makassar.

Kegiatan Rapat :

Rapat dibuka pada jam 08.00 WITA oleh Kepala Bagian Hukum Bapak Muh. Izhar Kurniawan, S.H.,M.H selaku Pimpinan Rapat, dengan menjelaskan maksud diadakannya pertemuan rapat hari ini, yaitu untuk melegalkan tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah.

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada para peserta rapat untuk memberikan saran, tanggapan dan penjelasan berkaitan dengan pokok-pokok pemeriksaan yang dibahas pada hari ini.

1. Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan.

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM memberikan tanggapan bahwa kenapa perlu lagi dibuat Perwali Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah? urgensinya apa dan apa bedanya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35? Di konsideran juga tidak ada delegasi dari Peraturan Daerah untuk membuat perwali ini, jadi meskipun Perwali ini tidak ada tidak masalah tetap jalan karena isinya sama. Ini sama saja menurunkan derajat Peraturan Pemerintah ke Peraturan Wali Kota. Jadi untuk saran agar dipertimbangkan kembali apakah ada urgensi membuat Perwali ini.

2. Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H.,M.H

Yang pertama beliau sependapat dengan Kemenkumham mengenai apa urgensi dari rancangan Perwali ini. Kemudian yang kedua terkait dengan judul Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah tidak tepat karena di dalam draft ada lagi istilah ketentuan umum yang dicantumkan jadi perlu dipikirkan kembali. Selanjutnya yang ketiga terkait ruang lingkup pada pasal 4 itu tidak konsisten ada bagian yang dipetik dari bab II ada bagian yang dipetik dari bab III, padahal bab II terdiri dari 2 bagian dan bab III terdiri dari 17 bagian, harusnya masukkan saja semua sehingga Ruang Lingkup terdiri dari 19 item.

3. Dr. Sakka Pati, S.H.,M.H

Beliau memberikan tanggapan bahwasanya kemarin pada saat rapat legal ada penyampaian dari Kemenkumham bahwa ada 1 yang perlu kita buat yaitu tata cara administrasi dan pemberian insentif fisik, nah justru ini yang tidak ada sementara ini yang sangat jelas Perintahnya dari Perda, Jadi mohon dipertimbangkan kembali.

4. Fajlurrahman Jurdi, S.H.,M.H

Beliau memberikan saran bahwa sebaiknya yang kita masukkan itu adalah soal masa waktu pembayaran, masa denda, masa tahun pajak dan seterusnya kemudian ini diatur dalam satu peraturan walikota dan ini bisa teknis sampai jenis denda pun bisa dimasukkan. Karena ada perintah secara delegasi yang pasti dari aturan ini yang sebenarnya bisa dibuat, dan tidak mesti dibuat secara umum seperti ini.

Dari beberapa tanggapan, masukan dan saran peserta rapat maka kesimpulan rapat hari ini terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar agar memperbaiki dan mengevaluasi kembali serta menindaklanjuti masukan dari beberapa Narasumber terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah.
2. Tindak lanjut dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dilaporkan secara tertulis pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Selanjutnya Rapat ditutup pada pukul 10.30 WITA oleh Kepala Bagian Hukum Bapak Izhar Kurniawan, S.H.,M.H selaku Pimpinan Rapat dengan ucapan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MAKASSAR

MUH. IZHAR KURNIAWAN, S.H.,M.H





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111

Tlp. +62411 – 3616006, Fax. +62411-3634947

Email : sekda@makassarkota.go.id Home Page : <http://www.makassarkota.go.id>

Makassar, 12 Februari 2024

Nomor : 896 / 293 / B.Huk/II/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

Yth. 1. Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH.,MH;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
3. DR. Sakka Pati, SH., MH;
4. Husaimah Husain, SH., M.Hum;
5. Fajlurrahman Jurdi SH., MH.

di
Makassar

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk menghadiri Acara sekaligus menjadi Narasumber Acara yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Februari 2024.

Waktu : 08.00 WITA - Selesai.

Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar
(Lt. 3) Jl. Ahmad Yani No.2 Makassar.

Acara : *Legal Drafting* Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar
tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah.

Demikian undangan ini disampaikan dan atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara (i) diucapkan terima kasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111
Tlp. +62411 – 3616006, Fax. +62411-3634947

Email : sekda@makassarkota.go.id Home Page : <http://www.makassarkota.go.id>

Makassar, 12 Februari 2024

Nomor : 005 / 893 /B.Huk/II/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Hal : **Undangan**

Yth. Para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar
(Daftar terlampir)
di
Makassar

Dengan Hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk menghadiri Acara yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Februari 2024.
Waktu : 08.00 WITA - Selesai.
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar
(Lt. 3) Jl. Ahmad Yani No.2 Makassar.
Acara : *Legal Drafting* Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar
tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah.

Demikian undangan ini disampaikan dan atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara (i) diucapkan terima kasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



Lampiran . . .

DOKUMENTASI

LEGAL DRAFTING RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME. HARI JUMAT, TANGGAL 16 FEBRUARI 2024, JAM 08.00 WITA, RUANG RAPAT BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR (LT.3) JL. AHMAD YANI NO.2 KOTA MAKASSAR.





BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Makassar (Gedung Balaikota Lt. 3)
www.Makassar.id/nr.go.id

NOTULEN RAPAT

Rapat : Rapat Legal Drafting Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame.
Hari/Tanggal : Jumat, 16 Februari 2024
Surat Undangan : Terlampir
Waktu Rapat : 08.00 WITA s/d Selesai
Pimpinan Rapat
Ketua : Muh. Izhar Kurniawan, S.H., M.H
Sekretaris : Asriati, S.H.,M.H
Pencatat : Ikhwan Setiawan, S.H

Peserta Rapat

1. Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, S.H.,M.H;
2. Dr. Sakka Pati, S.H.,M.H;
3. Nur Harun Ar Rasyid, S.H.,M.H;
4. Fajlurrahman Jurdi, S.H.,M.H;
5. Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Makassar;
7. Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
8. Kepala Sub Bidang Pajak Parkir, Reklame dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
9. Kepala UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
10. Bagian Hukum Setda Kota Makassar.

Kegiatan Rapat :

Rapat dibuka pada jam 08.00 WITA oleh Sekretaris Rapat Ibu Asriati, S.H.,M.H selaku Pimpinan Rapat, dengan menjelaskan maksud diadakannya pertemuan rapat hari ini, yaitu untuk melegalkan tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame.

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada para peserta rapat untuk memberikan saran, tanggapan dan penjelasan berkaitan dengan pokok-pokok pemeriksaan yang dibahas pada hari ini.

1. Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengemukakan beberapa pendapat terkait Rancangan Peraturan Wali Kota ini antara lain :

- Judulnya tidak konsisten, harusnya Perhitungan Nilai Sewa Reklame. Sebagaimana Perintah dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 15 ayat (5).
- Terkait Ketentuan Umum paling tidak yang berulang-ulang disebutkan di Subtansi itu yang harus kita masukkan di Ketentuan Umum. Ini masih banyak yang tidak ada di Subtansi ada di Ketentuan Umum.
- Untuk Bab II, Maksud dan Tujuan dihapus saja.

- Pada Bab III Ruang Lingkup disesuaikan dengan judul.
- Terkait Bab IV sampai dengan Bab VII Subtansinya tidak terlihat.
- Konsentrasi kita itu hanya pada Pasal 15 ayat 5 yaitu Perhitungan Nilai Sewa Reklame, fokus disitu saja.
- Untuk saran sebutkan jenisnya di dalam Pasal kemudian cara perhitungannya terlampir di dalam lampiran.

2. Fajlurrahman Jurdi, S.H.,M.H

Beliau menyampaikan bahwa Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Objek Pajak Reklame ada 9 poin tidak dibahas di Perwali ini, tambahkan hal-hal yang belum ada di dalamnya, susun secara sistematis agar tidak melompat satu tema ke tema lain.

3. Dr. Sakka Pati, S.H.,M.H

Beliau menyampaikan bahwa apa yang ada di lampiran tidak berarti tidak dibunyikan lagi di dalam Pasalnya, tetapi lampiran itu adalah rincian dari nilai yang ada di dalam pasal tersebut. Beliaupun menambahkan bahwa terkait jenisnya itu harus jelas di dalam Pasal, sedangkan ini banyak di ketentuan umum tapi tidak dijelaskan setelahnya atau di subtansinya.

4. Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, S.H.,M.H

Beliau menyampaikan bahwa prinsipnya aturan dibuat untuk mempermudah penyelenggaraan di bidang yang diatur oleh aturan itu dan mempermudah subjek yang diatur dalam aturan itu. Beliaupun memberikan pendapat antara lain :

- Pada Bab III Ruang Lingkup Pasal 4 huruf b, kata NSR jangan disingkat.
- Pada Bab VI jika hanya 1 pasal tidak perlu ada bab.
- Pada Bab VII kenapa hanya reklame megatron yang dijelaskan, kenapa jenis yang lain tidak dibuatkan bab juga.
- Terkait lampiran itu bukan norma, jadi yang disebutkan di dalam lampiran itu normakan di dalam pasal supaya bernilai norma yang mengita orang.

Dari beberapa tanggapan, masukan dan saran peserta rapat maka kesimpulan rapat hari ini utamanya pada objek pemeriksaan terkait pokok-pokok pemeriksaan tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame adalah sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar agar mengevaluasi dan menindaklanjuti masukan dari beberapa Narasumber terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame.
2. Tindak lanjut dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dilaporkan secara tertulis pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Selanjutnya Rapat ditutup pada pukul 10.30 WITA oleh Sekretaris Rapat, Ibu Asriati, S.H.,M.H selaku yang memimpin rapat dengan ucapan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MAKASSAR



MUH. IZHAR KURNIAWAN, S.H.,M.H



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111

Tlp. +62411 – 3616006, Fax. +62411-3634947

Email : sekda@makassarkota.go.id Home Page : <http://www.makassarkota.go.id>

Makassar, 12 Februari 2024

Nomor : 896/244/B.Huk/II/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

Yth. 1. Prof. DR. H. A. Muin Fahmal, SH., MH;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
3. DR. Sakka Pati, SH., MH;
4. Nur Harun Ar Rasyid, SH., MH;
5. Fajlurrahman Jurdi SH., MH.

di
Makassar

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk menghadiri Acara sekaligus menjadi Narasumber Acara yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Februari 2024.

Waktu : 09.00 WITA - Selesai.

Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar
(Lt. 3) Jl. Ahmad Yani No.2 Makassar.

Acara : *Legal Drafting* Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar
tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame.

Demikian undangan ini disampaikan dan atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara (i) diucapkan terima kasih.

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Firman Hamid Pagarra

LAMPIRAN : UNDANGAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 005/844/B.Huk/II/2024
TANGGAL : 12 Februari 2024

I. Peserta yang diundang:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
2. Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
3. Kepala Sub Bidang Pajak Parkir, Reklame dan Retribusi Daerah Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
4. Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

DOKUMENTASI

Rapat Legal Drafting Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Hari Jumat, Tanggal 19 Juli Tahun 2024, Jam 13:00-Selesai, Ruang Rapat Sipakalebbi It 2 Jln. Ahmad Yani No 2 Makassar.



DOKUMENTASI

Rapat Legal Drafting Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Hari Jumat, Tanggal 19 Juli Tahun 2024, Jam 13:00-Selesai, Ruang Rapat Sipakalebbi It 2 Jln. Ahmad Yani No 2 Makassar.








DAFTAR HADIR

Acara : *Legal Drafting Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.*

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Juli 2024.

Waktu : 14.00 WITA - Selesai.

Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Makassar (Lt. 2) Jl. Ahmad Yani No.2 Makassar.

NO.	NAMA	JABATAN/PANGKAT	TTD
1	Dr. Muhammad Fadli, SH., ME;	NARASUMBER	1. 
2	DR. Sakka Pati, SH., MH;	NARASUMBER	2. 
3	Ir. Sugianto Wahid;	NARASUMBER	3. 
4	Amri Mauraga, SE., MM;	NARASUMBER	4. 
5	Fajlurrahman Jurdi SH., MH.	NARASUMBER	5. 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fajlurrahman Jurdi SH., MH.
Pekerjaan :
NPWP :

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor : 447/188.4.45/TAHUN 2024 Tanggal 10 Januari 2024, tentang Penyusunan Rencana Kerja Produk Hukum Daerah (Legal Drafting) Sub. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah serta Undangan Narasumber oleh Bapak Sekretaris Daerah kota Makassar Nomor : 896/1113/B.Huk/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024.

Dengan ini menyatakan Kesiediaan menjadi Narasumber pada Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Produk Hukum Daerah (Legal Drafting), yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Juli 2024.

Waktu : 14.00 WITA - Selesai.


Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Makassar (Lt. 2) Jl. Ahmad Yani No.2 Makassar.

Acara : *Legal Drafting* Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 Juli 2024

Narasumber,



(Fajlurrahman Jurdi SH., MH.)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Muhammad Fadli, SH., MH
Pekerjaan :
NPWP :

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor : 447/188.4.45/TAHUN 2024 Tanggal 10 Januari 2024, tentang Penyusunan Rencana Kerja Produk Hukum Daerah (Legal Drafting) Sub. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah serta Undangan Narasumber oleh Bapak Sekretaris Daerah kota Makassar Nomor : 896/1113/B.Huk/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024.

Dengan ini menyatakan Kesiediaan menjadi Narasumber pada Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Produk Hukum Daerah (Legal Drafting), yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Juli 2024.

Waktu : 14.00 WITA - Selesai.

Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Makassar (Lt. 2) Jl. Ahmad Yani No.2 Makassar.

Acara : *Legal Drafting* Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 Juli 2024

Narasumber,


(Dr. Muhammad Fadli, SH., MH.)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Name : Amri Mauraga, SE., MM
Pekerjaan :
NPWP :

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor : 447/188.4.45/TAHUN 2024 Tanggal 10 Januari 2024, tentang Penyusunan Rencana Kerja Produk Hukum Daerah (Legal Drafting) Sub. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah serta Undangan Narasumber oleh Bapak Sekretaris Daerah kota Makassar Nomor : 896/1113/B.Huk/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024.

Dengan ini menyatakan Kesediaan menjadi Narasumber pada Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Produk Hukum Daerah (Legal Drafting), yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Juli 2024.

Waktu : 14.00 WITA - Selesai.

Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Makassar (Lt. 2) Jl. Ahmad Yani No.2 Makassar.

Acara : *Legal Drafting* Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 Juli 2024

Narasumber,


(Amri Mauraga, SE., MM)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Sakka Pati, SH., MH
Pekerjaan :
NPWP :

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor : 447/188.4.45/TAHUN 2024 Tanggal 10 Januari 2024, tentang Penyusunan Rencana Kerja Produk Hukum Daerah (Legal Drafting) Sub. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah serta Undangan Narasumber oleh Bapak Sekretaris Daerah kota Makassar Nomor : 896/1113/B.Huk/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024.

Dengan ini menyatakan Kesiediaan menjadi Narasumber pada Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Produk Hukum Daerah (Legal Drafting), yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Juli 2024.
Waktu : 14.00 WITA - Selesai.
Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Makassar (Lt. 2) Jl. Ahmad Yani No.2 Makassar.
Acara : *Legal Drafting* Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 Juli 2024

Narasumber,



(Dr. Sakka Pati, SH., MH)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Sugianto Wahid;
Pekerjaan :
NPWP :

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor : 447/188.4.45/TAHUN 2024 Tanggal 10 Januari 2024, tentang Penyusunan Rencana Kerja Produk Hukum Daerah (Legal Drafting) Sub. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah serta Undangan Narasumber oleh Bapak Sekretaris Daerah kota Makassar Nomor : 896/1113/B.Huk/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024.

Dengan ini menyatakan Kcsediaan menjadi Narasumber pada Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Produk Hukum Daerah (Legal Drafting), yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Juli 2024.

Waktu : 14.00 WITA - Selesai.


Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Makassar (Lt. 2) Jl. Ahmad Yani No.2 Makassar.

Acara : *Legal Drafting* Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 Juli 2024

Narasumber,



(Ir. Sugianto Wahid;)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111

Tlp. +62411 – 3616006, Fax. +62411-3634947

Email : sekda@makassarkota.go.id Home Page : <http://www.makassarkota.go.id>

Makassar, 16 Juli 2024

Nomor : 896/1113/B.Huk/VII/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
2. DR. Sakka Pati, SH., MH;
3. Ir. Sugianto Wahid;
4. Amri Mauraga, SE., MM;
5. Fajlurrahman Jurdi SH., MH.

di
Makassar

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk menghadiri Acara sekaligus menjadi Narasumber Acara yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Juli 2024.

Waktu : 14.00 WITA - Selesai.

Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Makassar (Lt. 2) Jl. Ahmad Yani No.2 Makassar.

Acara : *Legal Drafting* Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Demikian undangan ini disampaikan dan atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara (i) diucapkan terima kasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


Firman Hamid Pagarra



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111

Tlp. +62411 – 3616006, Fax. +62411-3634947

Email : sekda@makassarkota.go.id Home Page : <http://www.makassarkota.go.id>

Makassar, 16 Juli 2024

Nomor : 005/2926/B.Huk/VII/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Hal : **Undangan**

Yth. Para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar
(Daftar terlampir)
di
Makassar

Dengan Hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk menghadiri Acara yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Juli 2024.
Waktu : 13.00 WITA - Selesai.
Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Makassar (Lt. 2) Jl. Ahmad Yani No.2 Makassar.
Acara : *Legal Drafting* Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Demikian undangan ini disampaikan dan atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara (i) diucapkan terima kasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



Lampiran . . .

LAMPIRAN : UNDANGAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 005/2926/B.Huk/VII/2024
TANGGAL : 16 Juli 2024

Peserta yang diundang:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kota Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Makassar;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
5. Kepala UPTD PAL Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
6. Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar.

Selain itu, masukan masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk Tahun 2023 dan 2022 dapat diakses melalui link di bawah ini

<https://ppid.makassarkota.go.id/home/detailinformasi/639>